WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI GAMPONG DALAM KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pecegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang menyebutkan Bupati/Walikota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Gampong Dalam Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

4. Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

5. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5211);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2013 tentang Cara Pemberian Penghargaan Di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8);
15. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1942);
16. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tes Urine Narkotika Untuk Deteksi Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1329);
17. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Regulasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
18. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Lembar Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI GAMPONG DALAM KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat sebagai BNN adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

6. Gampong/Gampong adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Pemerintah Gampong adalah keuchik dan tuha peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
8. Keuchik adalah pemimpin suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Perangkat Gampong adalah sekretariat gampong, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
10. Camata dalah Camat dalam wilayah Kota Lhokseumawe.
11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
12. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
13. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
14. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan.
15. Peredaran Gelap Narkotika setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak tau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
16. Pencadu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
17. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
18. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
19. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.
20. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
21. Vokasional adalah keahlian khusus melalui Pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota meliputi:
a. maksud dan tujuan;
b. peran dan fungsi;
c. upaya pencegahan
d. upaya antisipasi dini;
e. upaya pemberdayaan;
f. upaya pemberantasan;
g. upaya rehabilitasi;
h. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
i. pembinaan dan pengawasan; dan
j. pendanaan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 3

Peraturan Walikota ini dimaksudkan dalam rangka mendukung Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan upaya Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dengan pendekatan kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 4

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut:
a. mendukung pelaksanaan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
b. memberikan peran bagi Aparatur Pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
c. memberikan peran bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi guna mewujudkan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
d. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika; dan
e. mendorong lahirnya gampong-gampong Bersih Narkotika (BERSINAR) di Kota Lhokseumawe.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

BAB IV
PERAN DAN FUNGSI

Pasal 5

Dengan Peraturan Walikota ini:

a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Instansi Vertikal di Kota Lhokseumawe yang wajib ikut berpartisipasi dalam rangka penguatan Recana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
b. Imum mukim dan perangkat Mukim di Kota Lhokseumawe wajib ikut berpartisipasi dalam rangka penguatan Recana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
c. Keuchik, Tuha Peut, Imum Meunasah dan Perangkat Gampong di Kota Lhokseumawe wajib ikut berpatisipasi dalam rangka penguatan Recana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN); dan
d. Masyarakat yang berdomisili di Kota Lhokseumawe wajib ikut berpartisipasi dalam rangka penguatan RecanaAksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

BAB V
UPAYA PENCEGAHAN

Pasal 6

(1) Setiap lembaga, keluarga dan individu yang berdomisili di Kota Lhokseumawe sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan pencegahan terhadap segala bentuk yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan kewenangan, tugas, fungsi dan wilayahnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap Lembaga, keluarga dan individu meningkatkan kampanye publik tentang bahaya penyalahugunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

(3) Penyampaian kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam setiap kegiatan-kegiatan publik seperti dalam acara berikut:
   a. sosialisasi;
   b. seminar;
   c. musyawarah;
   d. pendidikan;
   e. pelatihan;
   f. khutbah /um'at atau ceramah agama; dan
   g. media massa.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

(4) Setiap Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memasang papan pengumuman bahaya penayalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di tempat yang mudah dibaca pada lingkungan tugas dan fungsinya serta wilayah.

(5) Setiap Aparatur Sipil Negara wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan narkotika dan prekursor narkotika pada lingkungan tugas dan fungsi serta wilayahnya serta bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB VI
UPAYA ANTISIPASI DINI

Pasal 7

(1) Setiap keluarga yang berdomisili di Kota Lhokseumawe perlu mengantisipasi dini terhadap seluruh anggota keluarga dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

(2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan tempat melakukan aktivitas sehari-hari adalah sebagai berikut:
   a. lingkungan Pendidikan;
   b. lingkungan pertemanan;
   c. lingkungan pekerjaan; dan
   d. lingkungan tempat tinggal keluarga, pribadi dan usaha

(3) setiap orang asing yang masuk ke setiap gampong perlu di antisipasi dini dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

(4) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan warga gampong setempat atau bukan warga negara Republik Indonesia.

(5) Setiap orang asing wajib melapor 1x 24 jam kepada keuchik dan perangkat gampong tentang maksud dan tujuan keberadaan di gampong setempat.

(6) Keuchik dan perangkat gampong wajib melapor keberadaan orang asing kepada camat, kapolsek, dan koramil 1 x 24 jam.

(7) Keberadaan orang asing yang mecurigakan keuchik atau perangkat gampong segera melaporkan pada kapolsek, dan koramil setempat.

Pasal 8

Antisipasi dini pada lingkungan tempat tinggal keluarga, pribadi dan usaha di pasang stiker slogan "LHOKSEUMAWE BERSINAR (BERSIH NARKOBA)".

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

Pasal 9

(1) Dalam mengantisipasi dini pencegahan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika perlu deteksi dini narkotika dengan metode pengujian urine yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional.

(2) Pelaksanaan tes urine dimaksudkan kepada sebagai berikut:
   a. pelajar dan calon pelajar SMP dan SMA;
   b. mahasiswa dan calon mahasiswa;
   c. santri dan calon santri;
   d. aparatur gampong dan calon aparatur gampong;
   e. pimpinan dan calon pimpinan di kemukiman dan gampong;
   f. perangkat dan calong perangkat mukim dan gampong;
   g. calon pengantin;
   h. sopir dan kernek mobil angkutan umum, nelayan/pelaut dan buruh pasar;
   i. atlit dan calon atlit;
   j. tenaga kontrak pemerintah, THL dan honorer;
   k. karyawan dan calon karyawan BUMD, BUMN dan Swasta;
   l. ASN dan calon ASN;
   m. Lelang jabatan administrator dan JPT; dan
   n. anggota dan calon anggota legislatif

(3) Pelaksanaan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini dilaksanakan untuk:
   a. mengetahui kandungan narkotika dalam tubuh;
   b. memberikan edukasi masyarakat;
   c. meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkotika;
   d. mewujudkan masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika; dan
   e. mendorong masyarakat yang berorientasi pada lingkungan bersih dari penylahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

(4) Pelaksanaan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini bersifat Non ProJustisia.

(5) Biaya Pelaksanaan Tes Urine di bebankan pada masing-masing pemohon.

BAB VII
UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 10

(1) Walikota Lhokseumawe membangun kerjasama dan kemitraan dengan seluruh Lembaga dan organisasi yang ada di Kota Lhokseumawe dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

(2) Pimpinan Dewan, Fraksi, Komisi dan Dewan Kehormatan DPRK Kota Lhokseumawe mengawasi terhadap seluruh anggota DPRK dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

(3) Kepala Instansi vertikal di Kota Lhokseumawe mengawasi terhadap seluruh karyawan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

(4) Kepala SKPK, BUMN, BUMD di Kota Lhokseumawe mengawasi terhadap seluruh karyawan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

(5) Pimpinan dan dewan guru pondok pasantren/ dayah di Kota Lhokseumawe mengawasi terhadap seluruh santri dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

(6) Kepala Sekolah/ madrasah dan dewan guru di Kota Lhokseumawe mengawasi terhadap seluruh siswa dan/atau siswi dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

(7) Pimpinan Organisasi Politik, Ormas, Okp mengawasi terhadap seluruh anggota pengurus dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

(8) Pemilik hotel, wisma, penginapan dan kamar kos di Kota Lhokseumawe mengawasi terhadap seluruh tamu dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

(9) Pemilik dan Pemimpin Perusahaan di Kota Lhokseumawe mengawasi terhadap seluruh karyawan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

(10) Pimpinan gampong dan Tokoh masyarakat di Kota Lhokseumawe mengawasi terhadap seluruh lapisan kelompok masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Pasal 11

(1) Dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Perdara Gelap Narkotika, Lembaga, organisasi dan masyarakat di Kota Lhokseumawe dapat membentuk relawan anti narkoba yang di fasilitasi oleh BNN Kota Lhokseumawe.

(2) Relawan Anti Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seseorang yang bersedia mengabdi secara ikhlas, tanpa pamrih, dan tanpa diberikan imbalan, memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai penggerak penyebaran informasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika; dan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai relawan anti narkoba berpedoman pada Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Relawan Anti Narkotika.

BAB VIII
UPAYA PEMBERANTASAN

Pasal 12

(1) Setiap orang Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak melawan hukum serta Pengedar Narkotika dihukum sesuai dengan ketentuan perudang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

(2) Setiap orang yang mengetahui adanya Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum serta Pengedar Narkotika harus melaporkan kepada pihak berwajib.

BAB IX
UPAYA REHABILITASI

Pasal 13

(1) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Kewajiban menjalankan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
a. sukarela; atau
b. proses hukum;
c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dapat diselenggarakan oleh layanan rehabilitasi di lingkungan BNN dan Instansi yang ditunjuk pemerintah.

(4) Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe menyediakan informasi terkait akseslayananrehabilitasi dan proses rujukan bagi pencadu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ketempat rehabilitasi medis dan/atau rahabilitasi sosial.

Pasal 14

(1) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib laporan untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Wajib lapor dilakukan orang tua atau wali Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya.

(3) Wajib lapor sebagaimana dimaksud ayat (2) mengikut sertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu Narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya.

(4) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika agar memberikan bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

BAB X
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

(1) Walikota bersama BNNK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Pelaksanaan rencana aksi daerah di Kabupaten/Kota.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

(2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di Kecamatan dan Gampong.

Pasal 16

(1) Walikota melaporkan penyelenggaran Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika lingkup daerah kabupaten/kota kepada Gubernur Aceh.

(2) Camat melaporkan penyelenggaran Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di kecamatan kepadaWalikota melalui badan kesatuan bangsa dan politik Kota Lhokseumawe.

(3) Keuchik melaporkan penyelenggaran Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Gampong kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 17

Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahu berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kota.

(2) Walikota melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kecamatan dan Gampong.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 19

(1) Pendanaan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika bersumber dari:
   a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
   b. anggaran pendapatan dan belanja Aceh;
   c. anggaran pendapatan dan belanja Kota;
   d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendapatan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika di gampong bersumber dari anggaran pendapatan belanja gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 5 April 2021 M
22 Sya'ban 1442 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 5 April 2021 M
22 Sya'ban 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOSEUMAWE,

T. ADNAN

LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021 NOMOR .....

PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377
BANDA ACEH 23144

Banda Aceh, 1 April 2021
18 Sya'ban 1442

Nomor : 180/6939
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : *Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Penyalahgunaan Narkoba.*

Yang Terhormat,
Walikota Lhokseumawe
di –
Lhokseumawe

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/221 tanggal 19 Maret 2021 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Walikota Lhokseumawe Tahun 2021 oleh Gubernur Aceh, bahwa terhadap Rancangan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Gampong dalam Kota Lhokseumawe telah difasilitasi dan dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan dengan penyempurnaan sebagaimana terlampir.
2. Tata cara penulisan dan format Rancangan Peraturan Walikota agar mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembe Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah sebagaimana telah di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pe Hukum Daerah.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Saudara rancangan Peraturan Walikota dimaksud berdasarkan has
4. Demikian dan terima kasih.

Tembusan:
1. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRK Lhokseumawe.....

PIELIS DATA BAGIAN BINWAS/SURAT HASIL/PERBUP PERWAL/LHOKSEUMAWE/Penyalahgunaan Nar

PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377
BANDA ACEH 23144

Nomor : 180/6939
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : *Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Penyalahgunaan Narkoba.*----------

Banda Aceh, 1 April 2021
18 Sya'ban 1442

Yang Terhormat,
Walikota Lhokseumawe
di –
Lhokseumawe

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/221 tanggal 19 Maret 2021 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Walikota Lhokseumawe Tahun 2021 oleh Gubernur Aceh, bahwa terhadap Rancangan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Gampong dalam Kota Lhokseumawe telah difasilitasi dan dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan dengan penyempurnaan sebagaimana terlampir.

2. Tata cara penulisan dan format Rancangan Peraturan Walikota agar mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Saudara segera menyempurnakan rancangan Peraturan Walikota dimaksud berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur.

4. Demikian dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH,

dr. TAQWALLAH, M.Kes
PEMBINA UTAMA
NIP. 19640504 199703 1 002

Tembusan:
1. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRK Lhokseumawe.....

P:\LIN DATA BAGIAN MSWAS\SURAT HASIL\PERBUP PERWAL\LHOKSEUMAWE\Penyalahgunaan Narkoba.docx

Lampiran Surat Gubernur Aceh
Nomor : 180/ 6929
Tanggal : 1 April 2021

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI GAMPONG DALAM KOTA LHOKSEUMAWE

a. Dasar hukum agar ditambahkan:
   1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
   2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;

b. Dasar hukum angka 11 agar disempurnakan: "Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

c. Dasar hukum angka 12 agar dihapus karena Intruksi Presiden bukan merupakan produk hukum sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum;

d. Dasar hukum angka 20 agar dihapus karena Instruksi Gubernur bukan merupakan produk hukum sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum;

e. BAB V Pasal 6 agar disempurnakan;
   1) ayat (1) Setiap lembaga, *keluarga* dan individu yang berdomisili di Kota Lhokseumawe sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan pencegahan terhadap segala bentuk yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan kewenangan, tugas, fungsi dan wilayahnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2) ayat (2) Setiap Lembaga, *keluarga* dan individu meningkatkan kampanye publik tentang bahaya penyalahugunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
   3) ayat (3) Penyampaian kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam setiap kegiatan-kegiatan publik seperti dalam acara berikut:
      a. sosialisasi;
      b. seminar;
      c. musyawarah;
      d. pendidikan;
      e. pelatihan;
      f. *khutbah Jum'at atau ceramah agama; dan*
      g. *media massa*
   4) ayat (5) Setiap Aparatur Sipil Negara wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan narkotika dan prekursor narkotika pada lingkungan tugas dan fungsi serta wilayahnya *serta bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.*

f. Pasal 9 ayat (2) agar dikaji kembali mengingat biaya pelaksanaan test urine tersebut dibebankan kepada masyarakat (pemohon);

g. Pasal 15 agar dihapus karena kegiatan vokasional adalah bagian dari kegiatan rehabilitasi sosial (sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya);
"Rehabilitasi Sosial bekas korban penyalahgunaan NAPZA adalah kewenangan Pemerintah Pusat bukan kewenangan Pemerintah Daerah (sesuai dengan Undan-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah)";
"Pemerintah Kabupaten dapat merujuk mantan Pencandu Narkotika dan Korban Penyalagunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Sosial yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah Pusat".

h. Pasal 19 ayat (1) tidak perlu diatur dalam Peraturan Walikota karena bukan kewenangan walikota;

i. Pasal 20 ayat (1): terkait sumber pendanaan disarankan untuk diatur sesuai kewenangan kota;

j. Pasal 21: Pendelegasian harus dibuat secara jelas, agar tidak menjadi delegasi blanko sebagaimana diatur dalam Lampiran II angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (Mohon diperiksa ke Bu Apri).

k. BAB XIII Pasal 22 agar disempurnakan menjadi:
"Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan*nya* dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe".